

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tergolong dalam kelompok negara berkembang hingga saat ini. Negara ini terus berusaha melaksanakan pembangunan secara aktif untuk mengatasi berbagai tantangan, baik dalam aspek ekonomi maupun aspek lainnya, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Faktor yang sangat berpengaruh dalam zaman sekarang adalah keadaan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah dan tolak ukur bagi suatu negara dari masa ke masa selanjutnya untuk mensejahterakan masyarakat, keadaan ekonomi bisa tergolong baik apabila mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.¹ Namun, disamping itu kualitas sumber daya alam tidak semata mata hanya mencakup mengenai sumber daya manusia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan dua badan yang tergabung dalam BPJS Nasional, yang memiliki maksud adalah terselenggaranya perlindungan hak asasi bangsa untuk memperoleh rasa sehat.² Jaminan sosial merupakan pilar penting untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat pekerja. Melalui perlindungan yang komprehensif, jaminan sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja namun juga dunia usaha dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial di

¹ Gusti Made Yoga Swastika and Fakultas, *Warmadewa Economic Development Journal Pengaruh Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* no. 1 (2024): 1–9. hlm.2

² Pahlefi Pahlefi, Nelli Herlina, and Herlina Manik, “Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Jambi,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 195, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.383>. hlm.195

Indonesia. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang.³

Tenaga kerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan karena peranan mereka sangat penting dan menentukan. Tanpa tenaga kerja perusahaan tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁴ Pekerja Indonesia kini sangat membutuhkan jaminan sosial bagi dirinya. Dalam hal nya jaminan sosial yang mereka terima membuat mereka bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaannya. Dengan adanya jaminan sosial, jika suatu saat seorang pekerja mengalami kecelakaan saat menjalankan tugasnya, maka kesejahteraan pekerja itu sendiri akan meningkat dan hal ini akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup keluarganya di masa depan.⁵ Keluarga dapat menerima dukungan keuangan dari melalui jaminan sosial yang di danai negara. Pada Dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: (a) Keselamatan dan kesehatan kerja; (b) Moral dan kesusilaan; dan (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ikatnya program jaminan sosial tenaga kerja di maksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.⁶

Jaminan sosial juga merupakan hak dari pekerja, pekerja juga berhak mendapatkan jaminan sosial ini. Hak tersebut dijamin oleh hak dan kewajiban pekerja dibuat dan disetujui

³ Kharisma Putri and Ismail Koto, "Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Terhadap Tunggakan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Abstrak," *Edu Yustisia Jurnal Edukasi Hukum* 3, no. 3 (2024): 16–20. Hlm.18

⁴ Sutrisno Sutrisno, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kediri)", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): , <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3239>. hlm.23

⁵ Hartini Retnaningsih, Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru, Aspirasi: *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 157–72, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1286>.

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta, 2010). Hlm.169

dalam perjanjian kerja Salah satu hak yang di dapat oleh pekerja dalam Pasal 28 huruf h ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 2 yang menyebutkan “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Program jaminan sosial dibentuk untuk mengurangi resiko dan menanggulangnya. BPJS Ketenagakerjaan Indonesia didanai oleh masyarakat, Jadi dari masyarakat, untuk masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja.⁸

Perlindungan hukum pekerja di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga hak-hak dasar pekerja, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial di tempat kerja. Dalam kerangka hukum yang ada di indonesia, seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal ini mencerminkan tekad negara untuk menjamin lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya. Adapun

⁷Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>. hlm.321

⁸ Sutrisno, “Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kediri).” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.

Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi: (a). Jaminan kesehatan; (b). Jaminan kecelakaan kerja; (c). Jaminan hari tua (d). Jaminan pensiun; dan (e). Jaminan kematian.⁹

Namun, dalam kenyataannya, banyak pekerja yang menghadapi masalah yang terbilang cukup serius karena tunggakan iuran jaminan sosial dari pemberi kerja. Tunggakan ini tidak hanya mengancam akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial, ketika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran, pekerja menjadi rentan dan kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka terima, terutama dalam situasi yang tak terduga.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang layak bagi pekerja, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pensiun. Namun, apabila perusahaan lalai dalam memenuhi kewajiban ini, baik karena masalah administratif atau faktor lain, hal itu dapat berdampak negatif bagi karyawan. Mereka, sebagai peserta, bisa kehilangan akses ke layanan kesehatan dan perlindungan jaminan sosial yang seharusnya mereka dapatkan, yang dapat menyebabkan ketidak pastian finansial dan mengganggu kesejahteraan mereka. Keterlambatan atau ketidak patuhan dalam membayar iuran juga dapat mengakibatkan sanksi dari BPJS, yang tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga membahayakan hak-hak karyawan.

Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, situasi ini menjadi perhatian serius karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran salah satunya adalah PT. Thirah Wiguna Indonesia yang bergerak di bidang jasa *cleaning service*. Ketidapatuhan ini berdampak langsung pada banyak pekerja yang kehilangan hak-hak mereka, seperti jaminan hari tua dan perlindungan dari kecelakaan kerja. Adapun dampak dari tunggakan iuran yang di

⁹ Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, “Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, Dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan,” no. 662 (2021).

lakukan oleh perusahaan tersebut terhadap program yang di berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Apabila perusahaan di nyatakan menunggak iuran selama kurung waktu lebih dari 3 bulan, perusahaan wajib membiayai pekerja terlebih dahulu agar pekerja bisa mengklaim hak hak pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Apabila tenaga kerja meninggal dunia, namun perusahaan masih di nyatakan menunggak iuran di BPJS Ketenagakerjaan ahli waris belum bisa mengklaim santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena pada hakikatnya BPJS menyediakan santunan untuk ahli waris dengan catatan perusahaan harus membayar ataupun melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Apabila perusahaan menunggak iuran, pekerja masih bisa mencairkan jaminan hari tua sampai dengan iuran yang sudah di bayarkan oleh perusahaan, selanjutnya iuran yang masih menjadi tunggakan akan di bayarkan setelah perusahaan melunasi tunggakan iuran tersebut.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Apabila perusahaan dinyatakan menunggak iuran, pekerja tidak dapat mengklaim jaminan pensiun secara berkala ataupun sekaligus.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Apabila perusahaan dinyatakan menunggak iuran dan terjadi PHK dalam batas waktu yang di tentukan selama 6 bulan peserta tidak akan bisa mendapatkan hak nya. BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan berupa uang tunai selama 6 bulan,

3 bulan pertama sebesar 45% dari gaji yang di dapat, kemudian 3 bulan berikutnya 25% dari gaji yang di lapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun masa waktu JKP 3 bulan, apabila tidak di klaim manfaat JKP tersebut akan hangus. Pentingnya perusahaan harus patuh terhadap Jaminan Kehilangan Kerja tersebut, jikalau perusahaan tidak patuh untuk menyetorkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan perusahaan wajib membayarkan manfaat JKP terlebih dahulu.

Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki cara-cara untuk meningkatkan dan melaksanakan perlindungan sosial secara efektif. Dalam halnya seperti yang disebutkan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi; “Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”.¹⁰

BPJS Ketenagakerjaan telah berusaha menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh sejumlah perusahaan adalah permasalahan keuangan yang membuat mereka tidak mampu melakukan pembayaran iuran secara rutin. Sementara itu ada juga beberapa Perusahaan yang dengan sengaja tidak membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud mengurangi biaya operasional mereka dengan sengaja, misalkan dengan cara tidak mendaftarkan beberapa pekerjanya atau dengan tidak membayar iuran yang menjadi kewajibannya tanpa sebab.¹¹

Di BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Jambi wilayah kepesertaan nya tidak hanya meliputi wilayah kota saja, melainkan dari berbagai daerah. Berdasarkan hasil *survey* awal, Adapun perusahaan yang menunggak iuran di BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Jambi

¹⁰ Bpjs Ketenagakerjaan, “Undang - Undang RI No.24 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” 53, no. 9 (2011): 167–69.

¹¹ Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan,” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>. hlm381

mencapai 975 perusahaan. Terdapat 5 Perusahaan di Kota Jambi yang mengalami tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain:

Tabel 1

Perusahaan yang dinyatakan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan

No.	Nama Perusahaan	Bergerak di Bidang	Status Tunggakan
1.	PT. Inti Bara Nusalima	Batu Bara	Belum Patuh
2.	Hamdi Maulana Medika	Kesehatan Ibu dan Anak	Patuh
3.	Puti Panglimo Bersaudara	Penyediaan Jasa	Patuh
4.	Tamarona Mas Iternasional	Batu Bara	Menyicil
5	PT.Thirah Wiguna Indonesia	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Belum Patuh

Sumber: Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi Tahun 2023

Terdapat 5 perusahaan yang dinyatakan menunggak iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jamabi yaitu; PT. Inti Bara Nusalima yang bergerak di bidang batu bara pada saat ini masih dinyatakan menunggak atau belum patuh, Hamdi Maulana Medika yang bergerak di bidang Kesehatan Ibu dan anak status tunggakan perusahaan tersebut sudah dinyatakan lunas atau sudah patuh, Puti Panglimo Bersaudara bergerak di bidang penyediaan jasa status tunggakan sudah di nyatakan lunas atau patuh, Tamarona Mas Internasional bergerak di bidang batau bara status tunggakan pada saat ini dinyatakan menyicil, PT. Thirah Wiguna Indonesia bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja pada saat ini status tuggakan masih dinyatakan belum patuh. Dengan adanya data perusahaan yang menunggak iuran jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi, saya memilih PT. Thirah Wiguna Indonesia untuk saya teliti mengenai tunggakan iuran jaminan sosial. Pada BPJS Ketenagakerjaan Jambi wilayah cakupannya tidak hanya wilayah Kota Jambi. Adapun PT. Thirah Wiguna Indonesia dinyatakan menunggak pada Bulan Januari Tahun 2023. Terdapat 166 pekerja yang terdampak akibat tunggakan iuran tersebut, Adapun prosedur selanjutnya yang di lakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah dinyatakannya

perusahaan tersebut menunggak yaitu: menyurati, mengundang untuk memintai keterangan atau melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut untuk membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan. Namun apabila semua prosedur dari BPJS sudah dilakukan namun tidak ada itikad baik untuk membayar iuran BPJS akan mengambil langkah hukum meliputi; Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Seperti yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 11 huruf g Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidak patuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”

Perusahaan yang tidak rutin melakukan pembayaran iuran BPJS untuk pekerjaannya tentu saja membawa dampak yang signifikan dan tidak baik pada perusahaannya, karena iuran BPJS ketenagakerjaan telah di bebaskan oleh perusahaan pada pekerja melalui pemotongan gaji/upah, namun juga sering kali perusahaan telat membayar iuran atau bahkan tidak membayarkan iuran sama sekali. Hal ini dapat membawa dampak ketika pekerjaannya meminta pertanggung jawaban atau klaim atas BPJS ketenagakerjaan namun pekerja tersebut tidak dapat menikmati haknya.¹²

Tenaga kerja yang terdampak akibat kelalaian perusahaan dalam membayar iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil berbagai langkah untuk memastikan hak-haknya tetap terlindungi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkan perusahaan melalui aplikasi JMO dengan mengisi data pada menu pengaduan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat mengeluarkan surat teguran kepada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, pekerja juga memiliki opsi untuk mengajukan laporan ke instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja atau Kejaksaan, guna mendorong penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan upaya ini, tenaga

¹² Muhammad Afzulkifli, “Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja,” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 687–708, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>. hlm.690

kerja berusaha memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam jangka panjang, perlu adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat guna mencegah perusahaan melakukan pelanggaran yang merugikan pekerja. Peningkatan transparansi dalam proses pengawasan, serta penerapan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Dengan adanya regulasi atau upaya dari pemerintah, serikat pekerja, dan pihak-pihak terkait lainnya diharapkan pekerja di Jambi dapat menikmati perlindungan jaminan sosial yang memadai dan mendapatkan hak-hak mereka secara utuh. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya perlindungan sosial.¹³

Peningkatan perlindungan ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan individu pekerja, tetapi juga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif. Dengan demikian, hal ini akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi di wilayah tersebut, menarik lebih banyak investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, semua ini akan membentuk ekosistem kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang lebih produktif dan harmonis. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang menunggak iuran akan mendorong kepatuhan dan meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya jaminan sosial. Kesadaran ini sangat penting agar baik pekerja maupun

¹³ Orias Marco, "Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung," *Jurnal PADI – Pengabdian Masyarakat Dosen Indonesia* 6, no. P-ISSN: 2621– 3524 e-ISSN: 2621– 3524 (2023): 21–26.

pemberi kerja memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks perlindungan sosial.

Dalam konteks ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Thirah Wiguna Indonesia akibat tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi. Penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta menggali perspektif pekerja dan pemberi kerja terkait isu ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan inovatif untuk perbaikan sistem perlindungan hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Latar belakang tersebut mencakup penguatan regulasi yang lebih jelas, peningkatan pengawasan, serta penyuluhan kepada perusahaan mengenai kewajiban mereka. Selain itu, penting juga untuk melibatkan *stakeholder* lainnya, seperti serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya sosialisasi dan advokasi hak-hak pekerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi pekerja dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Dari latar belakang yang telah di paparkan terdapat kesenjangan antara *Das Sollen* (harapan) dan *Das Sein* (kenyataan). *Das sollen* (Peraturan hukum) Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.” Namun, *Das Sein* (kenyataan) pemberi kerja selalu memungut iuran kepada tenaga kerjanya tetapi iuran yang sudah dipungut tersebut tidak di setorkan/ dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi, dan PT. Thirah Wiguna Indonesia dinyatakan menunggak dari bulan Januari 2023. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam

membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan tenaga kerjanya dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan (*Das Sein*) dan aturan yang berlaku (*Das Sein*).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja pada PT. Thirah Wiguna Indonesia yang terkena dampak tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan?
2. Bagaimana dampak tunggakan iuran terhadap hak-hak pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja pada PT. Thirah Wiguna Indonesia yang terkena dampak tunggakan iuran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak tunggakan iuran terhadap hak-hak pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum perlindungan sosial, khususnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja dan mekanisme penyelesaian permasalahan serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum di sektor asuransi dan jaminan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dan lembaga terkait dalam meningkatkan mekanisme perlindungan hukum dan kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran jaminan sosial serta meningkatkan kesadaran peserta jaminan sosial mengenai hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran tabungan hari tua.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pembaca, penulis menyarankan agar mereka terlebih dahulu memahami maksud dari judul, terutama istilah-istilah yang memiliki ambiguitas. Berikut adalah beberapa konsep yang relevan terkait dengan penulisan ini:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah hak untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan atau tindakan untuk melindungi. Secara linguistik, makna kata 'perlindungan' memiliki unsur-unsur yang serupa, yakni mencakup tindakan melindungi serta metode atau cara dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

2. Pekerja

¹⁴ M. Rendi Dwidja Priyatno & Aridhayand, "Jurnal Mimbar Justitia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 765–84.

¹⁵ Philipus, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Bina Ilmu*, 1987, hal. 8.

Pasal 1 angka (8) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari aspek hukum, pekerja berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak mendasar yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut meliputi penerimaan upah yang layak, akses terhadap jaminan sosial, jam kerja yang wajar, perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, serta kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja guna memperjuangkan kepentingan mereka. Sebaliknya, pekerja juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah disetujui dalam kontrak kerja, menjaga perilaku kerja yang sesuai dengan norma dan etika, serta berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan kesuksesan tempat mereka bekerja.

3. Tunggakan

Tunggakan adalah *arrears; delinquency* yaitu utang atau kewajiban lain yang telah melewati batas waktu pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam suatu perjanjian, namun belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut.¹⁶ Tunggakan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti utang, pajak, iuran, atau angsuran pinjaman. Ketika sebuah kewajiban berubah menjadi tunggakan, hal ini mencerminkan adanya keterlambatan dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, yang berpotensi mengakibatkan denda, bunga tambahan, atau bahkan konsekuensi hukum bagi pihak terkait. Oleh sebab itu, penting bagi individu maupun organisasi untuk mengelola kewajiban finansial mereka secara bijaksana agar dapat menghindari status tunggakan yang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan maupun reputasi mereka.

¹⁶ Kamus Bisnis dan Bank, "Tunggakan," <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tunggakan.aspx#>.

4. Iuran

Berdasarkan 1 Ayat (10) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Iuran ini bersifat wajib dan menjadi bagian dari mekanisme pengumpulan dana untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat dialami peserta maupun keluarganya. Iuran ini digunakan untuk mendanai berbagai manfaat seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK).

Pengembangan program jaminan sosial di Amerika Serikat dimulai dengan disahkannya *Social Security Act* pada tahun 1935. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggapan terhadap krisis ekonomi besar (*Great Depression*) serta tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada masa tersebut. Melalui *Social Security Act*, diperkenalkan berbagai bentuk perlindungan sosial seperti program pensiun, bantuan untuk penyandang disabilitas, layanan kesehatan, dan program lainnya. Pendanaan untuk program-program tersebut bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh para pekerja dan pemberi kerja, dengan tambahan dukungan dari pemerintah federal. Keberadaan *Social Security Act* menjadi tonggak penting dalam sejarah jaminan sosial di Amerika Serikat, yang juga sekaligus menandai komitmen negara dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi warganya.¹⁷

F. Landasan Teori

Adapun landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan atau dasar argumentasi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban

¹⁷ Nurhadi et al., *JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA: SEJARAH, TEORI, DAN TANTANGAN MASA DEPAN*, Friedrich Ebert Stiftung, vol. 11, 2024, hlm42.

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan upaya yang terorganisir untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat diakui dan dilindungi oleh sistem hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan situasi di mana individu merasa aman dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan ditegakkan. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, sehingga semua orang dapat mengakses keadilan tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak, tetapi juga sebagai jaminan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang. Tujuan dari perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum.

Sarana perlindungan hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.²⁰

¹⁸ Philipus, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*" hlm.8

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Resmi, "*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta,*" *Skripsi Mahasiswa Institute Perbanas*, 2021.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus perbandingan dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan topik skripsi ini antara lain:

1. Pada penelitian skripsi yang di tulis oleh Wa Ode Yulianti Fitiri, universitas fajar makasar tahun (2017) dengan judul “Analisis Risiko Dan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makasar” Penelitian ini lebih menekankan pada apa faktor dan penyebab keterlambatan pembayaran iuran pada BPJS Cabang Makasar hasil dari penelitian tersebut adalah mengenai analisis faktor faktor terjadinya keterlambatan pembayaran iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain likuiditas perusahaan, unsur kesengajaan, rendahnya kesadaran, serta adanya kepentingan lain studi kasus di kota makasar. Persamaan dengan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai iuran di badan penyelenggara jaminan sosial. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis dan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas mengenai faktor keterlambatan pembayaran pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makasar. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja akibat tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Pada penelitian Skripsi yang di tulis oleh Sendrico Anindito Bangkit, Universssitas Andalas, Tahun (2020) dengan judul “Penyelesaian Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Melalui Jaksa Pengacara Negara (Studi Kasus Pt. Matahari Sentosa Jaya).” Penelitian ini lebih menekankan bagaimanakah

terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cimahi. Adapun perbedaaan pada penelitian ini dengan penelitian dengan penulis adalah perbedaan pada penelitian ini melibatkan jaksa pengacara negara dan yang berawal PT. Matahari Sentosa Jaya tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik berdasarkan faktor internal yakni ketidakmampuan manajemen, kekurangan modal sedangkan faktor eksternal berupa ekonomi, sosial, pelanggan yang menyebabkan tunggakan iuran dan denda. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum terhadap pekerja akibat tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak melibatkan jaksa pengacara negara. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sama sama mengenai tunggakan iuran dan sama sama menggunakan penelitian yuridis empiris.

Dari studi-studi sebelumnya, terlihat bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan penelitian ini. “Perlindungan Hukum Pada Pekerja PT. Thirah Wiguna Indonesia Terhadap Tunggakan Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan” belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang mengkaji masalah-masalah hukum sekaligus kenyataan yang berkaitan dengan aspek hukum tersebut. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber utama, dipilih menjadi tipe penelitian dalam studi ini untuk memahami Metode ini

digunakan untuk menganalisis dan mengkaji perbedaan antara Das Sollen dan Das Sein. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.²¹ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja terhadap pelaksanaan atau realisasi penerapan peraturan-peraturan tersebut oleh peserta (PT. Thirah Wiguna Indonesia) yang melakukan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang kota Jambi.

Bahder Johan Nasution mengatakan penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode yang berfokus pada pengamatan terhadap fakta-fakta hukum berupaya menjembatani antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang berlaku di masyarakat.²² Metode ini tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga membutuhkan bukti empiris yang dapat diamati secara terbuka. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menjembatani antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 16 Kel. Solok Sipin, Telanaipura, Kota Jambi dan di PT. Thirah Wiguna Indonesia.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

1. Data Primer

Data primer adalah data data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *No Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, hlm.83

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008).

hukum empiris berasal dari data lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian yaitu Pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Jambi, PT. Thirah Wiguna serta peserta (pekerja /karyawan perusahaan). Terdapat 166 pekerja yang terkena dampak tunggakan iuran yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak membayarkan iuran jaminan sosial pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak langsung menyediakan data kepada peneliti, seperti dokumen atau informasi dari pihak lain. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya data primer yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 4) Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber informasi yang memberikan konteks tambahan tetapi tidak langsung terkait dengan penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan penelitian sebelumnya. Data tersier berfungsi untuk memperkaya pemahaman peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data tersier mencakup definisi istilah hukum, statistik dari badan resmi, serta artikel dan opini media yang membahas isu terkait tunggakan iuran BPJS, yang mendukung penelitian perlindungan hukum terhadap pekerja akibat tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini adalah petugas di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi yaitu Bapak M. Hasby Ramadhan selaku pemeriksa data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi sebagai informan, sedangkan yang menjadi responden adalah Bapak Muhairi Fikri selaku Direktur PT. Thirah Wiguna Indonesia, dan pekerja (karyawan PT. Thirah Wiguna Indonesia) yang berjumlah 166 pekerja sebagai objek penelitian yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

b. Sample penelitian

Sample diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan metode *purposive sampling*, di mana peneliti memilih sebagian dari populasi yang dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang diteliti.

Adapun pekerja yang dapat dijadikan sample pada penelitian ini adalah 10 orang tenaga kerja dari PT. Thirah Wiguna Indonesia yang secara langsung terdampak akibat tunggakan iuran di BPJS Ketenagakerjaan.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan informan atau narasumber untuk memperoleh informasi dan pemahaman tentang data perusahaan yang mengalami tunggakan iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi. Wawancara dilakukan bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi sebagai informan, Pemberi kerja (PT. Thirah Wiguna Indonesia) dan tenaga kerja (karyawan PT. Thirah Wiguna Indonesia) jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijadikan sampel penelitian sebagai responden. Percakapan ini dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau secara online. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan perspektif petugas BPJS Ketenagakerjaan cabang Jambi terkait penegakan hukum dan efektivitas sistem tunggakan iuran BPJS, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data mengumpulkan dan menelaah buku-buku, literatur-literatur, kamus, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara

dengan petugas Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi dan analisis dokumen resmi terkait tunggakan iuran jaminan sosial.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana temuan dari wawancara dan dokumen dianalisis mengumpulkan dan menelaah buku-buku, literatur-literatur, kamus, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memuat konteks dan penjelasan mengenai data yang diperoleh.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana setiap bab ialah sebuah uraian materi yang berhubungan dengan ada yang akan diteliti oleh peneliti, sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat mengenai uraian sebuah Latar Belakang dari judul yang akan diteliti kemudian terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian seperti halnya tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai iuran, tinjauan umum mengenai Pekerja, tinjauan umum mengenai Tunggakan, tinjauan umum mengenai Iuran

Bab III Pembahasan, Dalam bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I yaitu Apa upaya yang dapat di lakukan terhadap pekerja pada PT. Thirah Wiguna Indonesia yang terkena dampak tunggakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan Bagaimana dampak tunggakan iuran terhadap hak-hak pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Jambi.

Bab IV Penutup , Bab ini ialah bab terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan juga saran untuk penelitian tersebut.